



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang:
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana.
7. Bupati adalah Bupati Jembrana.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jembrana.

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Orientasi adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi Anggota DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah.
13. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Anggota DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
15. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD bertugas untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
17. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
19. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD untuk menangani bidang tugas tertentu.
20. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD untuk menangani tugas yang bersifat tidak tetap.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Pimpinan Rapat adalah orang yang memimpin rapat DPRD.
23. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun untuk Negara.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

28. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
30. Gubernur adalah Gubernur Bali.
31. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Negara.
32. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
36. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah instansi pemerintah yang membantu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
38. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum atau nama lainnya.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan mahkamah agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 6

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau diluar Propemperda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Baperperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas yaitu rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD dan rancangan Perda yang diusulkan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, Badan Anggaran, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan . . .

- (4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Komisi, Badan Anggaran, Pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan RKPD.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 20

Dalam hal DPRD dan Bupati tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan

Pasal 22

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) DPRD dan Bupati wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
- (3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 24

Dalam hal DPRD dan Bupati tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Pasal 26

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung berupa nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 30

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
 - (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.
 - (6) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (7) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (8) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 32

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 33

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum, dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Bupati selaku pelaksana tugas Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- d. paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
 - 1. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - 2. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
- e. berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf d, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - 1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - 2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - 3. penyusunan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 35

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 37

- (1) Anggota DPRD berjumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari partai politik hasil pemilihan umum.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah Hari libur atau Hari yang diliburkan.

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan ayat (4) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi *Allah*”;
 - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Kiranya Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi *Hyang Adi Budha*”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “*Om Atah Paramawisesa*”; dan
 - e. Khonghucu, diawali dengan frase “*Kehadirat Tian* di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi *Kong Zi*, Dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 40

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai berikut:

“*Demi Allah* (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 43

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif; dan
- j. cuti.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 44

- (1) Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 45

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 46

- (1) Bupati hadir untuk memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pandangannya.

- (5) Pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 47

- (1) Hak Angket diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 48

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 49

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dari jabatannya.

Pasal 51

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 52

- (1) Hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a.materi . . .

- a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
- b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

Pasal 53

- (1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 54

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 55

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 56

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

(2) Usul . . .

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 57

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Hak Membela Diri

Pasal 58

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6 Hak Imunitas

Pasal 59

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 60

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhalangan mengikuti orientasi pada waktu yang telah ditentukan, Anggota DPRD mengikuti orientasi pada waktu berikutnya.
- (4) Anggota DPRD yang tidak mengikuti orientasi tidak dapat mengikuti pendalaman tugas.
- (5) Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota DPRD dilaksanakan oleh badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (6) Dalam hal badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain tidak dapat menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD, penyelenggaraan Orientasi dapat difasilitasi oleh badan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. penataran;
 - c. kursus;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. seminar/lokakarya/*workshop*.
- (8) Penyelenggaraan pendalaman tugas Anggota DPRD dilaksanakan oleh badan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, perguruan tinggi, atau partai politik.
- (9) Pendanaan untuk pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (10) Dalam hal penyelenggara tidak menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sekretariat DPRD dapat menyiapkan dana yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (11) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 61

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara yang diselenggarakan di Daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 10
Hak Cuti

Pasal 63

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti ke luar negeri karena alasan penting; dan
 - d. cuti lainnya.

Pasal 64

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) Hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) Hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

(4) Surat . . .

- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 66

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 67

Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 68

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.

Pasal 69

- (1) Cuti bepergian ke luar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. melaksanakan kewajiban agama;
 - b. kepentingan untuk berobat; dan
 - c. untuk keperluan keluarga.

- (2) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh/haji bagi agama Islam;
 - b. surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama di luar agama Islam; dan
 - c. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pimpinan/Anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri; dan
 - b. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga Anggota DPRD dalam perawatan;
 - b. bukti undangan resmi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada Anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri;
 - c. bukti undangan pernikahan anak Anggota DPRD di luar negeri; dan
 - d. surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan/Anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; dan
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

- (4) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pimpinan DPRD dan paling lama 1 (satu) bulan.

BAB V KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 71

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. menyerahkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

BAB VI FRAKSI

Pasal 72

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi gabungan.
- (7) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (9) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (10) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
- (11) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (12) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 73

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pasal 74

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 75

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 76

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi yang direkomendasikan/disetujui/diusulkan oleh partai politik.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Rapat paripurna DPRD tentang pengumuman pembentukan Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Berita Acara hasil rapat paripurna tentang Pengumuman Pembentukan Fraksi DPRD.

Pasal 77

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;

- f. Badan Kehormatan DPRD; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan DPRD dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 79

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 80

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 81

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (10) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (11) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 83

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Hasil rapat paripurna DPRD tentang pengumuman dan penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat paripurna DPRD tentang pengumuman dan penetapan calon Pimpinan DPRD.
- (3) Berita acara hasil rapat paripurna tentang pengumuman dan penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan berita acara hasil rapat paripurna tentang nama calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 85

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 86

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 81.

Pasal 87

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Hasil rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil rapat paripurna DPRD tentang penyampaian usul pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (4) Berita acara hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan DPRD.

Pasal 88

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3).
- (3) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 89

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan dituangkan dalam berita acara rapat paripurna tentang pengumuman penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD.
- (3) Berita acara hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keputusan DPRD tentang penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD.
- (4) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri berita acara hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 91

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD

Pasal 92

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan . . .

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 93

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 95

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.

- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 96

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat Badan Musyawarah.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 97

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama atau berimbang, minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 11 (sebelas).
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi mufakat akan dilakukan pemungutan suara secara tertutup dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 98

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. membuat rekomendasi terkait hasil pembahasan RKA SKPD kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 99

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 100

- (1) Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Pendidikan;
 - b. Komisi II, Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
 - c. Komisi III, Bidang Kesehatan dan Pembangunan.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi I meliputi bidang :
 1. pendidikan;
 2. kepemudaan dan olahraga;
 3. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. perlindungan masyarakat;
 6. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 7. perpustakaan;
 8. kearsipan;
 9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 11. hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan Perundang-undangan;
 12. agama;
 13. politik;
 14. pemerintahan;
 15. Polisi Pamong Praja;
 16. kepegawaian/pengembangan sumber daya manusia; dan
 17. pendidikan dan pelatihan.
 - b. Komisi II meliputi bidang :
 1. sosial;
 2. penanaman modal;
 3. tenaga kerja;
 4. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 5. pangan;
 6. perhubungan;
 7. perindustrian;
 8. perdagangan;
 9. pertanian;
 10. kelautan dan perikanan;
 11. pelayanan umum/perizinan;
 12. transmigrasi;
 13. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 14. perbankan dan perusahaan Daerah;
 15. kesejahteraan rakyat;
 16. keuangan dan aset Daerah; dan
 17. pengawasan.

- c. Komisi III meliputi bidang :
1. kesehatan;
 2. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 3. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. kebudayaan;
 5. komunikasi dan informatika;
 6. statistik dan persandian;
 7. lingkungan hidup;
 8. pertanahan;
 9. pariwisata;
 10. energi dan sumber daya mineral;
 11. penerangan dan pers;
 12. penanggulangan bencana;
 13. kebersihan dan pertamanan;
 14. pengairan/irigasi;
 15. perumahan rakyat; dan
 16. perencanaan pembangunan.
- (4) Pembagian bidang tugas Komisi ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pembagian dan penentuan mitra kerja Komisi dalam organisasi Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam musyawarah Badan Musyawarah.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 101

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 102

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (3) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi.

Pasal 103

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 104

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda dan naskah akademik atau penjelasan/keterangan akademiknya yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- e. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- h. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- i. melakukan kajian Perda;
- j. membuat laporan kinerja pada setiap akhir tahun anggaran baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 105

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap Komisi dan paling banyak $1/2$ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 106

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 107

- (1) Penyusunan pokok-pokok pikiran oleh Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 huruf a dapat bersumber dari penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran yang disusun oleh Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang hasilnya diserahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dalam mempersiapkan Rancangan APBD.

Pasal 108

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu kepada Bupati sebelum Musrenbang RKPD.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan kedalam *e-planning* bila Daerah sudah memiliki Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau dilakukan secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan DPRD

Pasal 109

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dan berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan DPRD, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan DPRD.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan DPRD.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan DPRD yang digantikan.
- (9) Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan DPRD ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan DPRD paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 110

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan DPRD atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas . . .

- (2) Tugas Badan Kehormatan DPRD dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Badan Kehormatan DPRD berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 112

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD, Badan Kehormatan DPRD menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 113

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Badan Kehormatan DPRD melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan DPRD dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan DPRD menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 114

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan DPRD dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan DPRD memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 116

Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 118

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (6) Masa kerja Panitia Khusus:
- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(7) Panitia Khusus . . .

- (7) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (8) Apabila dalam kurun waktu tersebut pada ayat (3) belum bisa menyelesaikan tugasnya maka Panitia Khusus harus melaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (9) Selama masa perpanjangan Panitia Khusus menyelesaikan tugasnya tanpa penyerapan anggaran kunjungan kerja.
- (10) Selama masa tugas Panitia Khusus, Pimpinan dapat meminta laporan kinerja.

Pasal 119

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

BAB VIII

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 120

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 121

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB IX
PERSIDANGAN, KUNJUNGAN KERJA, RAPAT DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 122

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Kunjungan Kerja

Pasal 124

- (1) Kunjungan kerja dilakukan dalam hal:
 - a. untuk melakukan fungsi pengawasan DPRD;
 - b. untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Komisi;
 - c. untuk menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat; atau
 - d. untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen.
- (2) Anggota DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kunjungan kerja secara berkala.
- (3) Kunjungan kerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui Fraksinya di DPRD.

Bagian Ketiga Rapat

Pasal 125

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan DPRD;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan DPRD merupakan rapat anggota Badan Kehormatan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 126

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (3) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 127

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan berdasarkan surat undangan atau surat elektronik.
- (2) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (3) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 130

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 131

- (1) Dalam menghadiri rapat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas/pakaian adat/ pakaian endek/pakaian bebas rapi sesuai dengan surat undangan.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat pembukaan/penutupan masa persidangan dan dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
 - c. sipil lengkap dalam hal rapat paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Anggota atau Pimpinan DPRD atau undangan penting lainnya menyesuaikan dengan surat undangan.
- (3) Pakaian adat (Busana Adat Bali) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari Kamis, *Purnama*, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali, Hari Jadi Kota Negara, Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD, dan hari penting lainnya sesuai dengan surat undangan.
- (4) Pakaian endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari Selasa atau hari lainnya sesuai dengan surat undangan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja dalam daerah atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian dinas lapangan, pakaian bebas rapi atau pakaian adat sesuai dengan kondisi lapangan.
- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, konsultasi/koordinasi ke luar daerah, Orientasi atau Pendalaman Tugas, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian sipil harian atau pakaian bebas rapi.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, konsultasi/koordinasi, Orientasi atau Pendalaman Tugas luar Daerah dalam Provinsi Bali yang bertepatan dengan Kamis, *Purnama*, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali, Hari Jadi Kota Negara, Pengambilan Sumpah/Janji Anggota dan Pimpinan DPRD, dan hari penting lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian adat (Busana Adat Bali).

Pasal 133

- (1) Hari kerja DPRD yaitu Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 134

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 135

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 136

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila . . .

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya dan pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 137

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 138

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

- (6) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
- (7) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (8) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (9) DPRD menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri melalui Gubernur.
- (10) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.

Pasal 139

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Bupati.

Bagian Kedua Prinsip Pelaksanaan

Pasal 140

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh DPRD dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berasal dari:
 - a. usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tersebut masih memiliki kursi di DPRD;
 - b. usulan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati; atau

- c. usulan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan berasal dari perseorangan.
- (3) Calon Wakil Bupati berasal dari:
- a. usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, dalam hal Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. usulan Bupati, dalam hal Wakil Bupati yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan berasal dari calon perseorangan.

Pasal 141

DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur mengenai terjadinya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut.

Pasal 142

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
 - b. pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. penelitian persyaratan administratif bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - e. uji publik.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 143

- (1) DPRD membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 144

- (1) Anggota Panitia Pemilihan terdiri atas unsur-unsur Fraksi dan/atau gabungan Fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi secara proporsional sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati atau calon Wakil Bupati, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan, dan keanggotaannya dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksi dan gabungan Fraksi yang sama.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih oleh DPRD.

Pasal 145

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - b. mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. menerima usulan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. meneliti persyaratan administratif calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 40 (empat puluh) Hari.
- (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyelenggarakan forum penyampaian visi misi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dihadapan Paripurna DPRD;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) Hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

Pasal 146

- (1) Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panitia Pemilihan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Bagian Keempat
Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon

Pasal 147

- (1) Peserta pemilihan yaitu Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang diusulkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 148

- (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau oleh Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2);
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

- q. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - r. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/POLRI dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - t. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t;
 - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. surat usulanpencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

- j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- l. daftar riwayat hidup calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- m. pas foto terbaru calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati; dan
- n. naskah visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima Pendaftaran Calon

Pasal 149

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati baik yang akan diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau oleh Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penyampaian visi misi.
- (4) Pendaftaran calon dilaksanakan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, atau oleh Bupati sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 150

- (1) Panitia Pemilihan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.

- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati belum memenuhi syarat, pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat usulan pencalonan beserta persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) Hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang diajukan pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3) berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, pengusul diberi kesempatan untuk mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) Hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada pengusul calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (8) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pemilihan, pengusul mengajukan kembali calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti yang baru.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 151

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Panitia Pemilihan menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan.

Pasal 152

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dilakukan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh pengusul.

- (3) Nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan dalam pengadaan surat suara.

Pasal 153

Pengusul dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 154

- (1) Nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, dilaporkan kepada DPRD disertai kelengkapan dokumen pencalonan.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam rapat paripurna.

Bagian Ketujuh

Penyampaian Visi dan Misi Calon

Pasal 155

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi yaitu Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan Anggota DPRD.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog Anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui penyiaran publik.
- (10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) Hari, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah DPRD menerima nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari Panitia Pemilihan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administratif calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan.

Bagian Kedelapan

Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Penetapan hasil pemilihan

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 157

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 158

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi bilik suara, kotak suara, surat suara, paku dan papan tulis untuk pemungutan suara.

Pasal 159

- (1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 160

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.

- (3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, rapat paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 161

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi dan gabungan Fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 162

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 163

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Paragraf 3
Penetapan hasil pemilihan

Pasal 164

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perolehan suara sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing Anggota DPRD yang memilih.
- (5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang hadir.
- (6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan Berita Acara Pemilihan.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (8) Berita Acara dan/atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditembuskan kepada Gubernur.
- (9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 165

- (1) Pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati diusulkan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan DPRD tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.

(3) Gubernur . . .

- (3) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima usulan DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menindaklanjuti pengesahan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.

Pasal 166

Menteri mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2).

Bagian Kesepuluh Pengesahan Pengangkatan

Pasal 167

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji didampingi oleh rohaniwan yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan/atau Wakil Bupati yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi *Allah*”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi *Hyang Adi Budha*”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “*Om Atah Paramawisesa*”.
- (3) Sumpah/janji Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
- (4) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati menandatangani pakta integritas sesaat setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 168

Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) memegang jabatan selama masa sisa jabatan terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 169

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di ibu kota Provinsi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesebelas Pendanaan

Pasal 170

Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

BAB XI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 171

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- (4) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 172

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD setelah melalui proses Badan Kehormatan DPRD.

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 173

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 174

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 176

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 177

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau dari Pimpinan DPRD.
- (8) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 178

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 179

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 180

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 181

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 182

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti yaitu kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 183

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(5) Paling . . .

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 184

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 185

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermaterai bagi calon Anggota DPRD pengganti antar waktu yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Bupati, wakil Bupati, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai politik atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (5) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 186

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 187

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (8) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 189

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 190

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIV PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 191

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.

Pasal 192

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 193

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pengaduan . . .

- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :
 - a. dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perseorangan maupun kelompok atau perwakilan ;
 - b. harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku ;
 - c. dapat dilakukan secara tertulis;
 - d. pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pengadu, alamat pengadu dan isi pengaduan;
 - e. pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
 1. memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) Hari sebelum penyampaian pengaduan langsung dengan memuat rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan.
 2. apabila pengaduan dilakukan secara langsung, Komisi hanya dapat menerima pengaduan maksimal 7 (tujuh) orang sebagai perwakilan kecuali dipandang perlu dapat dilakukan penambahan.
 3. rombongan pengadu berkumpul di tempat yang sudah disediakan.
 4. rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya.
 - f. Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf d dan e diatas tidak akan dilayani; dan
 - g. Pengaduan yang menyangkut Anggota DPRD diproses sesuai dengan pasal 111.
- (2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh Komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan ;

b.apabila . . .

- b. apabila pengaduan dilakukan secara tertulis ketua Komisi bersama seluruh anggota Komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan ;
- c. tanggapan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari setelah tanggal pengaduan;
- d. apabila belum terdapat kesesuaian pendapat, Komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

Pasal 195

Penjaringan aspirasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan kebijakan atau Perda.

Pasal 196

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi, antara lain:

- a. penjaringan secara aktif bentuk kegiatannya meliputi:
 - 1. membuat dan menyebarkan kuisioner;
 - 2. melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan; dan
 - 3. mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- b. penjaringan secara pasif, kegiatannya dilakukan melalui:
 - 1. kotak pos khusus;
 - 2. penyediaan kotak saran di tempat strategis;
 - 3. pembuatan website khusus; dan
 - 4. penyediaan telepon;
- c. penjaringan secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain:
 - 1. *public hearing*; dan
 - 2. inspeksi mendadak dan *incognito*.

BAB XVI

KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI

Pasal 197

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai bidang, tugas dan fungsi DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan dan pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVII SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 198

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat-surat masuk dan surat-surat keluar didistribusikan oleh Pimpinan DPRD kepada alat kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau kepada Fraksi.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XVIII STUDI BANDING, KOORDINASI DAN KONSULTASI, DAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 199

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja di dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri;
- (2) Untuk keperluan studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja, sekretariat membantu menyediakan sarana dan fasilitas;
- (3) Studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerjadilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam rencana kerja oleh Badan Musyawarah;
- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri atas beberapa Anggota DPRD yang melakukan studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung dari selesainya studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja;
- (5) Studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 200

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya dapat melaksanakan studi banding, koordinasi dan konsultasi, dan kunjungan kerja di dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri setelah mendapat surat tugas.
- (2) Surat tugas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat karena alasan dinas, ijin, cuti atau sakit maka atas kuasa Ketua DPRD surat tugas dapat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 201

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5),
 - b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 202

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 12 Nopember 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI

Diundangkan di Negara
pada tanggal 12 Nopember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 33